



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
DAN  
CV. GWP TECHNO GROUP  
TENTANG**



**PROGRAM PRAKTIKI MENGAJAR DAN REKRUTMEN PEGAWAI DALAM  
BIDANG PENGEMBANGAN BAHAN AJAR DIGITAL UNTUK JENJANG  
SEKOLAH DASAR**

NOMOR: 6.3.22/UN32.1/KS/2025  
NOMOR: GWP/MOU/5/2025/001

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Enam**, bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd., Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **Muhamad Arif Yulianto, S.M., Direktur CV. GWP Techno Group**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **CV. GWP Techno Group**, berkedudukan di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah **Dunia Usaha Dunia Industri berbentuk CV** di bidang **teknologi** yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada **pemilik sesuai akta pendirian CV. GWP Techno Group**;
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama antara **CV. GWP Techno Group** dan Universitas Negeri Malang dengan Nomor **6.3.22/UN32.1/KS/2025** dan Nomor **GWP/MOU/5/2025/001** tentang Kerjasama **Program Praktisi Mengajar Dan Rekrutmen Pegawai Dalam Bidang Pengembangan Bahan Ajar Digital Untuk Jenjang Sekolah Dasar**.

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua


Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang **Program Praktisi Mengajar Dan Rekrutmen Pegawai Dalam Bidang Pengembangan Bahan Ajar Digital Untuk Jenjang Sekolah Dasar** (selanjutnya disebut **Perjanjian Kerjasama**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

## **PASAL 1 KETENTUAN UMUM**

Dalam **Perjanjian Kerjasama** ini yang dimaksud dengan:

- (1) Maksud Rancangan Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka implementasi kerja sama **Program Praktisi Mengajar Dan Rekrutmen Pegawai Dalam Bidang Pengembangan Bahan Ajar Digital Untuk Jenjang Sekolah Dasar**;
- (2) Pengembangan bahan ajar digital untuk jenjang Sekolah Dasar secara kolaboratif;
- (3) Penyelenggaraan program rekrutmen pegawai bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan di CV. GWP Techno Group;
- (4) Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disingkat RAB) adalah dokumen perencanaan yang berisi perhitungan biaya penyelenggaraan **Program Praktisi Mengajar Dan Rekrutmen Pegawai Dalam Bidang Pengembangan Bahan Ajar Digital Untuk Jenjang Sekolah Dasar** secara terinci sebagai acuan dalam penagihan dan pembayaran selama jangka waktu pengayaan yang ditetapkan.

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup **Perjanjian Kerjasama** ini mencakup:

- (1) Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dan **CV. GWP Techno Group**;
- (2) Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd., Muhamad Arif Yulianto, S.M.; dan
- (3) Program Praktisi Mengajar Dan Rekrutmen Pegawai Dalam Bidang Pengembangan Bahan Ajar Digital Untuk Jenjang Sekolah Dasar.

## **PASAL 3 TUJUAN**

**Perjanjian Kerjasama** ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang **pendidikan**.

## **PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
  - a. Memiliki otoritas untuk menetapkan arah dan kebijakan umum terkait kegiatan **Program Praktisi Mengajar Dan Rekrutmen Pegawai Dalam Bidang Pengembangan Bahan Ajar Digital Untuk Jenjang Sekolah Dasar** serta mengatur penggunaan fasilitas dan sumber daya institusi untuk mendukung kegiatan;
  - b. Menetapkan standar akademik, administratif, dan etika yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan **Program Praktisi**

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua


Halaman 2 dari 6

**Mengajar Dan Rekrutmen Pegawai Dalam Bidang Pengembangan Bahan Ajar Digital Untuk Jenjang Sekolah Dasar; dan**

- c. Memiliki akses yang sesuai dan tidak terganggu terhadap sarana prasarana yang disediakan oleh PIHAK KEDUA untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan pengembangan.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
- Menyediakan dukungan administratif, dan teknis yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan **Program Praktisi Mengajar Dan Rekrutmen Pegawai Dalam Bidang Pengembangan Bahan Ajar Digital Untuk Jenjang Sekolah Dasar** dengan efektif dan efisien;
  - Memastikan adanya koordinasi antara unit-unit terkait dalam institusi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan **Program Praktisi Mengajar Dan Rekrutmen Pegawai Dalam Bidang Pengembangan Bahan Ajar Digital Untuk Jenjang Sekolah Dasar**, sarana prasarana, termasuk pengelolaan fasilitas dan alokasi sumber daya; dan
  - Memastikan bahwa kegiatan **Program Praktisi Mengajar Dan Rekrutmen Pegawai Dalam Bidang Pengembangan Bahan Ajar Digital Untuk Jenjang Sekolah Dasar** dilaksanakan sesuai dengan misi, visi, dan nilai-nilai institusi pendidikan serta sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
- Memiliki hak untuk menerima kontribusi sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati untuk penggunaan sarana prasarana;
  - Memperoleh dukungan dan bimbingan dari pihak institusi dalam hal fasilitas, peralatan, dan sumber daya lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan **Program Praktisi Mengajar Dan Rekrutmen Pegawai Dalam Bidang Pengembangan Bahan Ajar Digital Untuk Jenjang Sekolah Dasar** dengan baik; dan
  - Mengakses sumber daya informasi dan jaringan kerja sama yang dimiliki oleh institusi untuk memperluas cakupan kegiatan dalam konteks kegiatan **Program Praktisi Mengajar Dan Rekrutmen Pegawai Dalam Bidang Pengembangan Bahan Ajar Digital Untuk Jenjang Sekolah Dasar**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- Menyediakan sarana prasarana yang sesuai dan terjaga dengan baik untuk digunakan oleh UM sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati;
  - Merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengelola kegiatan pengembangan bahan ajar digital untuk jenjang sekolah dasar sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh institusi pendidikan, termasuk mengelola anggaran dan melaporkan kemajuan secara berkala;
  - Memastikan bahwa kegiatan pengembangan bahan ajar digital untuk jenjang sekolah dasar berkontribusi secara positif terhadap pengembangan sumber daya; dan
  - Memberikan layanan dan dukungan yang diperlukan kepada UM terkait dengan penggunaan sarana prasarana yang disediakan.

**PASAL 5  
JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua


Jangka waktu **Perjanjian Kerjasama** ini adalah 1 (Satu) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

#### **PASAL 6 DURASI PROGRAM KERJASAMA**

Durasi penyelenggaraan **Program Praktisi Mengajar Dan Rekrutmen Pegawai Dalam Bidang Pengembangan Bahan Ajar Digital Untuk Jenjang Sekolah Dasar** ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** untuk masa 12 (Dua Belas) bulan disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

#### **PASAL 7 BIAYA KEGIATAN**

- (1) Seluruh biaya kegiatan **Program Praktisi Mengajar Dan Rekrutmen Pegawai Dalam Bidang Pengembangan Bahan Ajar Digital Untuk Jenjang Sekolah Dasar** ditanggung sepenuhnya oleh **PIHAK KEDUA**;
- (2) **PIHAK KESATU** tidak bertanggung jawab atas biaya operasional, logistik, atau lainnya yang terkait dengan program ini;
- (3) Pembayaran atau pendanaan dilakukan sesuai dengan kesepakatan teknis antara **PARA PIHAK** tanpa melibatkan aliran dana ke rekening **PIHAK KESATU**.

#### **PASAL 8 PELAKSANAAN KERJASAMA**

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan **Program Praktisi Mengajar Dan Rekrutmen Pegawai Dalam Bidang Pengembangan Bahan Ajar Digital Untuk Jenjang Sekolah Dasar** kepada **PIHAK KEDUA**;
- (3) **PIHAK KEDUA** menawarkan **Program Praktisi Mengajar Dan Rekrutmen Pegawai Dalam Bidang Pengembangan Bahan Ajar Digital Untuk Jenjang Sekolah Dasar** kepada **PIHAK KESATU**;
- (4) **PIHAK KEDUA** menyampaikan konsep RAB kepada **PIHAK KESATU**;
- (5) **PIHAK KESATU** melakukan verifikasi konsep RAB dari **PIHAK KEDUA**;
- (6) **PARA PIHAK** dapat merevisi konsep RAB berdasarkan hasil verifikasi;
- (7) **PARA PIHAK** menandatangani RAB yang telah disepakati untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penagihan dan pembayaran;
- (8) Transfer pembayaran atau pendanaan tidak berlaku dalam kerjasama ini;
- (9) **PIHAK KESATU** tidak memiliki kewajiban untuk menyediakan rekening atau menerima pembayaran;
- (10) **PIHAK KESATU** menyampaikan laporan penyelenggaraan **Program Praktisi Mengajar Dan Rekrutmen Pegawai Dalam Bidang Pengembangan Bahan Ajar Digital Untuk Jenjang Sekolah Dasar** kepada **PIHAK KEDUA**;
- (11) **PIHAK KESATU** memberikan kesempatan dan informasi kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua


- Program Praktisi Mengajar Dan Rekrutmen Pegawai Dalam Bidang Pengembangan Bahan Ajar Digital Untuk Jenjang Sekolah Dasar;** dan  
(12) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 9  
KORESPONDENSI**

- (1) Penyampaian surat pemberitahuan kepada **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan RAB dan tagihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (4) dan ayat (8) ditujukan kepada:

**Muhamad Arif Yulianto, S.M.**

Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah

- (2) Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian Kerjasama** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

**PIHAK KESATU**

**FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN**

Nama : Dr. Muh Arafik, S.Pd., M.Pd.

Jabatan : Ketua Departemen Pendidikan Sekolah Dasar dan Prasekolah  
Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang

Alamat : Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 5 Kota Malang  
65145

Telepon : (0341) 551312 / HP. 08113331170

Surel : muh.arafik.fip@um.ac.id

**PIHAK KEDUA**

**CV. GWP Techno Group**

Nama : Muhamad Arif Yulianto, S.M.

Jabatan : Direktur CV. GWP Techno Group

Alamat : Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah

Telepon : 0881081541112

Surel : support@gwptechno.id

**PASAL 10  
FORCE MAJEURE**

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian Kerjasama** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*;
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian Kerjasama** ini;
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*;

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua


Halaman 5 dari 6

- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut;
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian Kerjasama**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

### **PASAL 11 PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian Kerjasama** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

### **PASAL 13 KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian Kerjasama** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian Kerjasama** ini;
- (2) **Perjanjian Kerjasama** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**;
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian Kerjasama** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

#### **PIHAK KESATU**

Dekan  
Fakultas Ilmu Pendidikan



**Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd.**  
NIP. 197304132003121001

#### **PIHAK KEDUA**

Direktur  
CV. GWP Techno Group

**Muhamad Arif Yulianto, S.M.**

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua





**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**ANTARA**  
**FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN**  
**DAN**  
**CV. GWP TECHNO GROUP**  
**TENTANG**

**PROGRAM PRAKTISI MENGAJAR DAN REKRUTMEN PEGAWAI DALAM**  
**BIDANG PENGEMBANGAN BAHAN AJAR DIGITAL UNTUK JENJANG**  
**SEKOLAH DASAR**

NOMOR: **6.3.22/UN32.1/KS/2025**  
NOMOR: **GWP/MOU/5/2025/001**

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Enam**, bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, yang bertanda tangan di bawah ini:



1. **Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd., Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **Muhamad Arif Yulianto, S.M., Direktur CV. GWP Techno Group**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **CV. GWP Techno Group**, berkedudukan di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah **Dunia Usaha Dunia Industri berbentuk CV** di bidang **teknologi** yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada **pemilik sesuai akta pendirian CV. GWP Techno Group**;
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama antara **CV. GWP Techno Group** dan Universitas Negeri Malang dengan Nomor **6.3.22/UN32.1/KS/2025** dan Nomor **GWP/MOU/5/2025/001** tentang Kerjasama **Program Praktisi Mengajar Dan Rekrutmen Pegawai Dalam Bidang Pengembangan Bahan Ajar Digital Untuk Jenjang Sekolah Dasar**.

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang **Program Praktisi Mengajar Dan Rekrutmen Pegawai Dalam Bidang Pengembangan Bahan Ajar Digital Untuk Jenjang Sekolah Dasar** (selanjutnya disebut **Perjanjian Kerjasama**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

## **PASAL 1 KETENTUAN UMUM**

Dalam **Perjanjian Kerjasama** ini yang dimaksud dengan:

- (1) Maksud Rancangan Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka implementasi kerja sama **Program Praktisi Mengajar Dan Rekrutmen Pegawai Dalam Bidang Pengembangan Bahan Ajar Digital Untuk Jenjang Sekolah Dasar**;
- (2) Pengembangan bahan ajar digital untuk jenjang Sekolah Dasar secara kolaboratif;
- (3) Penyelenggaraan program rekrutmen pegawai bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan di CV. GWP Techno Group;
- (4) Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disingkat RAB) adalah dokumen perencanaan yang berisi perhitungan biaya penyelenggaraan **Program Praktisi Mengajar Dan Rekrutmen Pegawai Dalam Bidang Pengembangan Bahan Ajar Digital Untuk Jenjang Sekolah Dasar** secara terinci sebagai acuan dalam penagihan dan pembayaran selama jangka waktu pengayaan yang ditetapkan.

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup **Perjanjian Kerjasama** ini mencakup:

- (1) Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dan **CV. GWP Techno Group**;
- (2) Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd., Muhamad Arif Yulianto, S.M.; dan
- (3) Program Praktisi Mengajar Dan Rekrutmen Pegawai Dalam Bidang Pengembangan Bahan Ajar Digital Untuk Jenjang Sekolah Dasar.



## **PASAL 3 TUJUAN**

**Perjanjian Kerjasama** ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang **pendidikan**.

## **PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
  - a. Memiliki otoritas untuk menetapkan arah dan kebijakan umum terkait kegiatan **Program Praktisi Mengajar Dan Rekrutmen Pegawai Dalam Bidang Pengembangan Bahan Ajar Digital Untuk Jenjang Sekolah Dasar** serta mengatur penggunaan fasilitas dan sumber daya institusi untuk mendukung kegiatan;
  - b. Menetapkan standar akademik, administratif, dan etika yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan **Program Praktisi**

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua

**Mengajar Dan Rekrutmen Pegawai Dalam Bidang Pengembangan Bahan Ajar Digital Untuk Jenjang Sekolah Dasar; dan**

- c. Memiliki akses yang sesuai dan tidak terganggu terhadap sarana prasarana yang disediakan oleh PIHAK KEDUA untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan pengembangan.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
- Menyediakan dukungan administratif, dan teknis yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan **Program Praktisi Mengajar Dan Rekrutmen Pegawai Dalam Bidang Pengembangan Bahan Ajar Digital Untuk Jenjang Sekolah Dasar** dengan efektif dan efisien;
  - Memastikan adanya koordinasi antara unit-unit terkait dalam institusi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan **Program Praktisi Mengajar Dan Rekrutmen Pegawai Dalam Bidang Pengembangan Bahan Ajar Digital Untuk Jenjang Sekolah Dasar**, sarana prasarana, termasuk pengelolaan fasilitas dan alokasi sumber daya; dan
  - Memastikan bahwa kegiatan **Program Praktisi Mengajar Dan Rekrutmen Pegawai Dalam Bidang Pengembangan Bahan Ajar Digital Untuk Jenjang Sekolah Dasar** dilaksanakan sesuai dengan misi, visi, dan nilai-nilai institusi pendidikan serta sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
- Memiliki hak untuk menerima kontribusi sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati untuk penggunaan sarana prasarana;
  - Memperoleh dukungan dan bimbingan dari pihak institusi dalam hal fasilitas, peralatan, dan sumber daya lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan **Program Praktisi Mengajar Dan Rekrutmen Pegawai Dalam Bidang Pengembangan Bahan Ajar Digital Untuk Jenjang Sekolah Dasar** dengan baik; dan
  - Mengakses sumber daya informasi dan jaringan kerja sama yang dimiliki oleh institusi untuk memperluas cakupan kegiatan dalam konteks kegiatan **Program Praktisi Mengajar Dan Rekrutmen Pegawai Dalam Bidang Pengembangan Bahan Ajar Digital Untuk Jenjang Sekolah Dasar**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- Menyediakan sarana prasarana yang sesuai dan terjaga dengan baik untuk digunakan oleh UM sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati;
  - Merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengelola kegiatan pengembangan bahan ajar digital untuk jenjang sekolah dasar sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh institusi pendidikan, termasuk mengelola anggaran dan melaporkan kemajuan secara berkala;
  - Memastikan bahwa kegiatan pengembangan bahan ajar digital untuk jenjang sekolah dasar berkontribusi secara positif terhadap pengembangan sumber daya; dan
  - Memberikan layanan dan dukungan yang diperlukan kepada UM terkait dengan penggunaan sarana prasarana yang disediakan.

**PASAL 5**  
**JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua


Jangka waktu **Perjanjian Kerjasama** ini adalah 1 (Satu) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

## **PASAL 6 DURASI PROGRAM KERJASAMA**

Durasi penyelenggaraan **Program Praktisi Mengajar Dan Rekrutmen Pegawai Dalam Bidang Pengembangan Bahan Ajar Digital Untuk Jenjang Sekolah Dasar** ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** untuk masa 12 (Dua Belas) bulan disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

## **PASAL 7 BIAYA KEGIATAN**

- (1) Seluruh biaya kegiatan **Program Praktisi Mengajar Dan Rekrutmen Pegawai Dalam Bidang Pengembangan Bahan Ajar Digital Untuk Jenjang Sekolah Dasar** ditanggung sepenuhnya oleh **PIHAK KEDUA**;
- (2) **PIHAK KESATU** tidak bertanggung jawab atas biaya operasional, logistik, atau lainnya yang terkait dengan program ini;
- (3) Pembayaran atau pendanaan dilakukan sesuai dengan kesepakatan teknis antara **PARA PIHAK** tanpa melibatkan aliran dana ke rekening **PIHAK KESATU**.

## **PASAL 8 PELAKSANAAN KERJASAMA**

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan **Program Praktisi Mengajar Dan Rekrutmen Pegawai Dalam Bidang Pengembangan Bahan Ajar Digital Untuk Jenjang Sekolah Dasar** kepada **PIHAK KEDUA**;
- (3) **PIHAK KEDUA** menawarkan **Program Praktisi Mengajar Dan Rekrutmen Pegawai Dalam Bidang Pengembangan Bahan Ajar Digital Untuk Jenjang Sekolah Dasar** kepada **PIHAK KESATU**;
- (4) **PIHAK KEDUA** menyampaikan konsep RAB kepada **PIHAK KESATU**;
- (5) **PIHAK KESATU** melakukan verifikasi konsep RAB dari **PIHAK KEDUA**;
- (6) **PARA PIHAK** dapat merevisi konsep RAB berdasarkan hasil verifikasi;
- (7) **PARA PIHAK** menandatangani RAB yang telah disepakati untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penagihan dan pembayaran;
- (8) Transfer pembayaran atau pendanaan tidak berlaku dalam kerjasama ini;
- (9) **PIHAK KESATU** tidak memiliki kewajiban untuk menyediakan rekening atau menerima pembayaran;
- (10) **PIHAK KESATU** menyampaikan laporan penyelenggaraan **Program Praktisi Mengajar Dan Rekrutmen Pegawai Dalam Bidang Pengembangan Bahan Ajar Digital Untuk Jenjang Sekolah Dasar** kepada **PIHAK KEDUA**;
- (11) **PIHAK KESATU** memberikan kesempatan dan informasi kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua


- Program Praktisi Mengajar Dan Rekrutmen Pegawai Dalam Bidang Pengembangan Bahan Ajar Digital Untuk Jenjang Sekolah Dasar;** dan  
(12) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 9  
KORESPONDENSI**

- (1) Penyampaian surat pemberitahuan kepada **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan RAB dan tagihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (4) dan ayat (8) ditujukan kepada:

**Muhamad Arif Yulianto, S.M.**

Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah

- (2) Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian Kerjasama** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

**PIHAK KESATU**

**FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN**

Nama : Dr. Muh Arafik, S.Pd., M.Pd.

Jabatan : Ketua Departemen Pendidikan Sekolah Dasar dan Prasekolah  
Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang

Alamat : Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 5 Kota Malang  
65145

Telepon : (0341) 551312 / HP. 08113331170

Surel : muh.arafik.fip@um.ac.id

**PIHAK KEDUA**

**CV. GWP Techno Group**

Nama : Muhamad Arif Yulianto, S.M.

Jabatan : Direktur CV. GWP Techno Group

Alamat : Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah

Telepon : 0881081541112

Surel : support@gwptchno.id

**PASAL 10  
FORCE MAJEURE**

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian Kerjasama** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*;
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian Kerjasama** ini;
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*;

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua


- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut;
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian Kerjasama**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

**PASAL 11  
PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian Kerjasama** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

**PASAL 13  
KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian Kerjasama** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu addendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian Kerjasama** ini;
- (2) **Perjanjian Kerjasama** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**;
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian Kerjasama** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

**PIHAK KESATU**

Dekan  
Fakultas Ilmu Pendidikan



**Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd.**  
NIP. 197304132003121001

**PIHAK KEDUA**

Direktur  
CV. GWP Techno Group



**Muhamad Arif Yulianto, S.M.**

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua

